

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak? Pokok masalah tersebut kemudian di urai menjadi beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana pandangan ulama madzhab mengenai perlindungan anak? 2) Bagaimana relevansi pandangan ulama madzhab terhadap Undang-undang perlindungan anak dan KHI?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ulama Mazhab dalam menyikapi persoalan perlindungan anak agar dapat dijadikan salah satu pedoman dalam menyikapi kasus yang banyak terjadi di zaman sekarang. Dalam menemukan tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan), teologis normatif (hukum Islam), dan pendekatan ilmu lainnya yang relevan. Penelitian ini tergolong *library research*, di mana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis literatur yang relevan dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam literatur-literatur fiqh, Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai syarat agama Islam bagi yang akan melakukan perlindungan anak Islam. Tugas mengasuh anak termasuk didalamnya usaha mendidik anak menjadi seorang muslim yang baik, dan hal itu merupakan kewajiban mutlak atas orang tua. Segingga dalam penanganannya, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar tepat demi kesejahteraan sang anak. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan dibentuknya undang-undang secara jelas tentang penetapan hak asuh anak, baik dari segi jenis kelamin anak, umur anak, dan agama anak.

Kata kunci: Ulama madzhab, Perlindungan Anak, KHI, Hukum Islam.